



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi Tim Evaluator di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010 ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaran Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
6. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

BAB II

PETUNJUK PELAKSANAAN

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi LAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Pedoman bagi Tim Evaluator untuk menilai efektivitas dan efisiensi penerapan Sistem LAKIP oleh SKPD, menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi, dan sebagai panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi AKIP.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 8 Mei 2012

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**dto.**

**H. ALEX NOERDIN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 9 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,**

**dto.**

**YUSRI EFFENDI**

## LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 17 TAHUN 2012

TANGGAL : 08 MEI 2012

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN EVALUASI  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2011

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. UMUM

- a. Perbaikan *governance* dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP diimplementasikan secara "*self assesment*" oleh masing-masing instansi pemerintah. Ini berarti instansi merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya sendiri kepada instansi yang lebih tinggi. Dalam sistem yang mekanisme pelaksanaan demikian perlu adanya evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk perbaikan akuntabilitas dan kinerja instansi.
- b. Gubernur selaku pemimpin tertinggi di pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan perlu mengetahui sampai seberapa jauh implementasi Sistem AKIP dilakukan dan perkembangan hasilnya sampai saat ini. Selain itu, Gubernur juga perlu diberikan masukan (umpan balik) dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi sesuai dengan prioritas program pemerintah saat ini.  
  
Oleh sebab itu pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi merupakan bagian yang inherent dengan Sistem AKIP haruslah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- c. Seiring dengan kebijakan pemerintah untuk melihat sampai sejauhmana suatu SKPD melaksanakan memperlihatkan kinerja organisasinya, diperlukan suatu pemeringkatan SKPD terutama instansi pemerintah provinsi sesuai dengan pencapaian pelaksanaan dan pengungkapan kinerja organisasinya. Dengan adanya pemeringkatan ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah provinsi untuk secara konsisten dapat melaksanakan sekaligus mengungkapkan pencapaian kinerja organisasinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJM Provinsi Sumatera Selatan.
- d. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan bagian inherent dengan Sistem AKIP, haruslah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan adanya petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Tahun 2011 bagi evaluator LAKIP.

- e. Petunjuk pelaksanaan ini disusun seiring dan selaras dengan kebijakan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam pedoman umum evaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang ditetapkan oleh MENPAN dengan Surat Keputusan Menteri Negara PAN Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Tahun 2011 ini merupakan petunjuk yang lebih teknis dari pedoman umum evaluasi akuntabilitas kinerja instansi tersebut di atas.
- f. Untuk melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka dibentuklah tim khusus yang selanjutnya disebut Satgas Evaluasi LAKIP.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahun 2011 ini dimaksudkan untuk :
  - a. Memberi panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan:
    - 1). Pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
    - 2). Pemahaman mengenai strategi, evaluasi, dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
    - 3). Penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi;
    - 4). Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.
  - b. Menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi 2011 bagi pejabat dan staf pelaksana.
2. Tujuan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi tahun 2011 ini adalah sebagai berikut:
  - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
  - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.

### **1.3 RUANG LINGKUP EVALUASI**

1. Ruang lingkup evaluasi tahun 2011 meliputi :
  - a. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sistem AKIP) dan pencapaian kinerja organisasi.
  - b. Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Entitas akuntabilitas yang dievaluasi tahun 2012 ini adalah 35 SKPD yang telah menyampaikan LAKIP 2011 ke Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

### **1.4 PENUGASAN**

Dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi, Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan sebagai unit kerja yang membidangi evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dibantu oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI sebagai Narasumber dan Fasilitator.

### **1.5 SISTEMATIKA**

Sistematika Juklak Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahun 2011 terdiri dari 5 (lima) BAB, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. PELAKSANAAN EVALUASI SECARA UMUM

BAB III. EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

BAB IV. PELAPORAN HASIL EVALUASI

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN EVALUASI SECARA UMUM**

#### **2.1 STRATEGI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI**

1. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 masih seperti tahun sebelumnya, yaitu difokuskan untuk peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja (Sistem AKIP) dan peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*).
2. Strategi yang akan dijalankan menggunakan prinsip: (i) partisipasi dan coevaluation dengan pihak yang dievaluasi. Keterlibatan pihak yang dievaluasi pada proses evaluasi ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas evaluasi; (ii) proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta implementasi komponen utama Sistem AKIP.
3. Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh evaluator dalam melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011, adalah mengumpulkan informasi mengenai berbagai saran atau rekomendasi yang diberikan oleh evaluator tahun lalu. Hambatan-hambatan dan kendala pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi tahun lalu, jika cukup relevan perlu dilaporkan kepada instansi yang lebih tinggi atau pihak lain yang berwenang.

#### **2.2 TAHAPAN EVALUASI**

1. Tahapan evaluasi yang dilakukan pada tahun 2011 sebagai berikut:
  - a. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi;
  - d. Pelaporan yang terdiri dari: (i) penyusunan draft laporan; (ii) pembahasan dan pengkomunikasian laporan.
2. Penyusunan peringkat hasil evaluasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pelaporan hasil evaluasi gabungan kepada Gubernur.

#### **2.3 METODOLOGI EVALUASI**

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi dengan menggunakan teknik (*criteria referrenced survey*) yaitu

menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Penentuan kriteria evaluasi seperti tertuang dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berdasarkan kepada :

- a. Kebenaran normatif apa yang seharusnya dilakukan menurut pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Kebenaran normatif yang bersumber pada modul-modul atau buku-buku petunjuk mengenai Sistem AKIP.
- c. Kebenaran normatif yang bersumber pada *best practice* baik di Indonesia maupun di luar negeri.
- d. Kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktik manajemen strategik, manajemen kinerja dan sistem akuntabilitas yang baik.

Dalam menilai apakah suatu instansi telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan *profesional judgment* dari para evaluator dan supervisor.

Lembar kriteria evaluasi (LKE) yang digunakan dalam petunjuk pelaksanaan ini dalam lampiran.

#### **2.4 TEKNIK EVALUASI**

Teknik evaluasi pada dasarnya merupakan cara/alat/metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data. Berbagai teknik evaluasi dapat dipilih untuk digunakan dalam evaluasi ini, namun demikian pada akhirnya apapun teknik yang digunakan harus dapat mendukung penggunaan metode evaluasi yang telah ditetapkan, sehingga mampu menjawab tujuan dilakukannya evaluasi ini. Berbagai teknik pengumpulan data antara lain : kuisisioner, wawancara, observasi, sampling ke lapangan, studi dokumentasi atau kombinasi beberapa teknik tersebut. Sedangkan teknik analisis data antara lain: telaahan sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode statistik, perbandingan, analisis logika program dan sebagainya.

#### **2.4 KERTAS KERJA EVALUASI**

Pendokumentasian langkah evaluasi dalam kertas kerja perlu dilakukan agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali dan dijadikan dasar untuk penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Setiap langkah evaluator

yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi harus didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE). Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan diskripsi fakta ini ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis (pemilahan, perbandingan, pengukuran, dan penyusunan argumentasi), sampai pada simpulannya.

## **2.5 ORGANISASI DAN JADWAL EVALUASI**

1. Pengorganisasian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dengan membentuk Tim Satuan Tugas Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Narasumber/Fasilitator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Operator Komputer dan disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, yang selanjutnya hasil evaluasi dapat digunakan sebagai bahan informasi evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Tim Satgas Evaluasi LAKIP.
3. Laporan hasil evaluasi terhadap unit kerja yang dilakukan oleh Tim Satgas Evaluasi LAKIP diselesaikan paling lambat 30 September 2012 dan ikhtisar hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 30 Oktober 2012.
3. Kegiatan Evaluasi LAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari kerja pada bulan April 2012, bertempat di Kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari :
  - Desk Evaluasi selama 10 (sepuluh) hari
  - Observasi dan Wawancara selama 5 (lima) hari
  - Sampling ke lapangan selama 5 (lima) hari
  - Penyusunan Laporan 10 (sepuluh) hari

## **BAB III**

### **EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI**

#### **3.1 UMUM**

Terdapat beberapa langkah kerja yang berkaitan dengan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi yang tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan tujuan evaluasi. Langkah - langkah kerja tersebut terdiri dari (i) evaluasi atas komponen akuntabilitas kinerja; dan (ii) penilaian dan penyimpulan

#### **3.2 EVALUASI ATAS KOMPONEN AKUNTABILITAS KINERJA**

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi difokuskan pada kriteria-kriteria yang dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, maka isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2011 adalah sebagai berikut :
  - a. Kesungguhan instansi pemerintah dalam menyusun perencanaan kinerja benar-benar telah berfokus pada hasil.
  - b. Pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja.
  - c. Pengungkapan informasi pencapaian kinerja instansi dalam LAKIP.
  - d. Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis instansi.
  - e. Keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya.
  - f. Capaian kinerja utama dari masing-masing instansi pemerintah.
  - g. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja (Sistem AKIP) yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja yaitu pencapaian sasaran-sasaran organisasi.
3. Evaluasi penerapan manajemen kinerja (Sistem AKIP) juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator kinerja utama (IKU), sampai saat dilakukan evaluasi.

4. Evaluasi atas pencapaian kinerja organisasi tidak hanya difokuskan pada pencapaian kinerja yang tertuang dalam dokumen LAKIP semata, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan kinerja instansi pemerintah.
5. Lembaran Kriteria Evaluasi (LKE) dan penjelasannya untuk Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 terlampir.

### 3.3 PENILAIAN DAN PENYIMPULAN

1. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.
2. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:
  - a. Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variable yaitu: (i) komponen, (ii) sub- komponen, dan (iii) kriteria.
  - b. Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Sub-Komponen
1.	Perencanaan Kinerja	35%	a. Rencana strategis 12,5%, meliputi : pemenuhan Renstra, kualitas Renstra dan implementasi Renstra. b. Rencana Kinerja Tahunan 7,5%, meliputi: pemenuhan RKT, kualitas RKT dan implementasi RKT. c. Dokumen Penetapan Kinerja 15%, meliputi : pemenuhan PK, kualitas PK, dan implementasi PK.
2.	Pengukuran Kinerja	20%	a. Pemenuhan pengukuran 4%, b. Kualitas pengukuran 10% c. Implementasi pengukuran 6%.
3.	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan 3% b. Penyajian informasi kinerja 8% c. Pemanfaatan informasi kinerja 4%
4.	Evaluasi Kinerja	10%	a. Pemenuhan evaluasi 2%, b. Kualitas evaluasi 5% c. Pemanfaatan hasil evaluasi 3%.
5.	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) 5%; b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) 10%; c. Kinerja Lainnya 5%
	<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	

Penilaian terhadap komponen nomor 1 sampai 4 terkait dengan penerapan SAKIP pada instansi pemerintah, sedangkan komponen nomor 5 terkait

dengan pencapaian kinerja baik yang telah tertuang dalam dokumen LAKIP maupun dalam dokumen lainnya. Sub komponen 5 a dan b, penilaian didasarkan pada pencapaian kinerja yang telah disajikan dalam LAKIP maupun dokumen pendukung seperti Pengukuran Kinerja (PK), serta hasil sampling ke lapangan oleh Tim Satuan Tugas Evaluasi Lakip.

- c. Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan akan dijawab dengan **ya** atau **tidak** atau **a/b/c/d/e**. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab sesuai dengan pemenuhan kriteria. Jawaban a/b/c/d/e diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan "judgement" dari evaluator dan biasanya terkait dengan kualitas suatu sub komponen tertentu.
- d. Setiap jawaban "Ya" akan diberikan nilai 1 sedangkan jawaban "Tidak" maka akan diberikan nilai 0.
- e. Untuk jawaban a/b/c/d/e, penilaian didasarkan pada judgement evaluator dengan kriteria sebagai berikut:

Jawaban	Kriteria	Nilai
A	Memenuhi hampir semua kriteria (lebih dari 80% s.d. 100%)	1
B	Memenuhi sebagian besar kriteria (lebih dari 60% s.d. 80%)	0,75
C	Memenuhi sebagian kriteria (lebih dari 40% s.d. 80%)	0,50
D	Memenuhi sebagian kecil kriteria (lebih dari 20% s.d. 40%)	0,25
E	Sangat kurang memenuhi kriteria (kurang dari 20%)	0

- f. Apabila pertanyaan yang digunakan dalam kriteria berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, (misal kriteria mengenai kondisi sasaran atau indikator kinerja, berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau indikator kinerja, penilaian **Ya** atau **Tidak** dilakukan atas masing-masing sasaran atau indikator kinerja).
- g. Dalam memberikan kategori **ya** atau **tidak**, evaluator harus benar-benar menggunakan *profesional judgement* dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria, yang didukung dengan suatu **Kertas Kerja Evaluasi (KKE)**.
- h. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu misal: sub-komponen Indikator Kinerja mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 14 (empat belas) buah pertanyaan. Jika dari 14 (empat belas) pertanyaan tersebut ada 7 (tujuh) pertanyaan yang dijawab "Ya" maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah:  $(7/14) \times 10 = 5$ ;
  - 2) Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata;
  - 3) Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk
3. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut: Penyimpulan atas hasil revidu terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>85-100	<b>Memuaskan</b>
2	A	>75-85	<b>Sangat Baik</b>
3	B	>65-75	<b>Baik</b> , perlu sedikit perbaikan
4	CC	>50-65	<b>Cukup baik</b> (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
5	C	>30-50	<b>Cukup</b> , perlu banyak perbaikan termasuk perubahan yang mendasar
6	D	0-30	<b>Kurang</b> , perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar

4. Dalam rangka untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian maka dilakukan revidu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut :
  - a. Revidu tingkat 1 dilakukan dimasing-masing tim evaluator oleh koordinator tim untuk setiap hasil evaluasi atas masing-masing instansi pemerintah yang dievaluasi.
  - b. Revidu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus untuk menentukan pemeringkatan nilai hasil evaluasi.

## **BAB IV PELAPORAN HASIL EVALUASI**

---

### **4.1 UMUM**

1. Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Laporan Hasil Evaluasi ini disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi.
2. Sumber data untuk pelaporan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi adalah Lembar Kriteria Evaluasi (LKE). Informasi dalam LKE harus diisi dan diselesaikan setelah langkah-langkah evaluasi dilaksanakan.
3. Bagi SKPD yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga pembaca laporan dapat memperoleh data yang diperbandingkan dan dapat mengetahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.
4. LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi (*tentative finding*) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak instansi yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.
5. Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, yaitu antara lain:
  - a. Penggunaan kalimat dalam laporan, diupayakan menggunakan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan. Akan tetapi disarankan tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data.
  - b. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil penyimpulan dan menuangkannya dalam laporan.

### **4.2 FORMAT DAN ISI LHE**

Bentuk dari LHE Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dalam bentuk

surat.

#### **4.3 PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL EVALUASI**

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) disampaikan kepada Kepala SKPD yang dievaluasi dengan tembusan kepada Gubernur Sumatera Selatan sebagai laporan. Laporan Kompilasi Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN**

1. Sebuah evaluasi, termasuk evaluasi akuntabilitas kinerja merupakan bagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigma baru dalam manajemen pemerintahan terutama melalui manajemen yang berorientasikan hasil.
2. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut di atas, para penyelenggara evaluasi hendaknya mengembangkan keahlian profesionalnya untuk melakukan tugas ini. Perkembangan baru di bidang manajemen pemerintahan dan di bidang audit dan evaluasi hendaknya terus diikuti agar dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah.
3. Segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi di tahun 2011 telah diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini, namun apabila masih terdapat hal-hal lain yang belum dicakup dalam petunjuk pelaksanaan ini, maka kepada pihak-pihak yang terkait diharapkan untuk senantiasa melakukan komunikasi dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**dto.**

**H. ALEX NOERDIN**